



PUTUSAN

Nomor 231/Pid.Sus/2022/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suandi Alias Sedi Bin Kartiman (Alm);
2. Tempat lahir : Bangkal;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 18 November 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman, RT 007, RW 003, Desa Bangkal Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 04 Juni 2022 sampai dengan tanggal 07 Juni 2022 dan Terdakwa Suandi Alias Sedi Bin Kartiman Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Sdr. Norhajiah, S.H., Burhansyah, S.H., Agung Adysetiono, S.H., Bambang Nugroho Alexander, S.H., dan Handi Seno AJi, S.H., Advokat berkantor di perkumpulan "Eka Hapakat Sampit Kalteng" Jalan Ki Hajar Dewantara Gang MErak 2 No. 13 Sampit berdasarkan penunjukan/

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor 231/Pid.Sus/2022/PN Spt tanggal 10 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 231/Pid.Sus/2022/PN Spt tanggal 5 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 231/Pid.Sus/2022/PN Spt tanggal 5 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUANDI Als SEDI Bin KARTIMAN (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana yang telah diatur didalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana penjara kepada terdakwa selama 9 (Sembilan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) bungkus plastik klip bening yang berisi butiran Kristal warna bening yang diguga golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat kotor/Bruto 2,89 (dua koma delapan puluh Sembilan) gram sudah termasuk dengan plastik klip pembungkus sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram sehingga berat bersih/netto adalah 2,47 (dua koma empat puluh tujuh) gram,
 - 1 (satu) buah kotak segi empat warna kuning,
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan dari potongan sedotan,
 - 7 (tujuh) plastik klip bening kosong,
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam,
 - 1 (satu) buah celana warna Abu-abu,

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 5.700.000 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) hasil penjualan penjualan Narkotika,
- 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A53 warna hitam,

Dirampas untuk negara

4. Membebani kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya berupa permohonan yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar memberikan keringan hukuman kepada terdakwa dengan alasan terdakwa mengakui segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta masih memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa SUANDI Als SEDI Bin KARTIMAN (Alm) pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 Sekira jam 19:30 wib atau pada waktu lain masih dalam bulan Juni atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di barak Jalan Antang Patahu RT. 006 RW. 003 Desa Bangkal Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 Terdakwa SUANDI Als SEDI menelpon Sdr. TONI kemudian Sdr. SUANDI Als SEDI mengatakan :*"Saya mau pesan barang 1 (satu) kantong shabu, harganya berapa?"* Sdr. TONI menjawab : *"ada, harganya Rp 6.500.000,- (enam juta limaratus ribu rupiah). Nanti kalo mau ngambil barang telpon aja aku kalo sudah sampai di bundaran burung pal 3 di Jalan jendral sudirman Kab.*

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotim Prov. Kalteng” kemudian Terdakwa SUANDI Als SEDI menjawab : “iya nanti saya hubungin kalo sudah sampai”. kemudian sekira jam 15.00 wib Terdakwa SUANDI Als SEDI berangkat dari baraknya dan sesampainya di bundaran burung jalan jendral sudirman kab. Kotim prov. Kalteng sekira jam 16.30 wib Terdakwa SUANDI Als SEDI menelpon Sdr. TONI dan disuruh untuk menunggu dan nanti ada orang yang dirinya (Sdr. TONI) perintahkan akan mendatangi Terdakwa SUANDI Als SEDI. Setelah menunggu kurang lebih 30 (tiga) puluh menit, datang seseorang suruhan Sdr. TONI dan memberikan Terdakwa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu dan kemudian Terdakwa SUANDI Als SEDI menyimpannya ke dalam kantong celana sebelah kanan dan langsung memberi uang Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada orang suruhan Sdr. TONI tersebut kemudian Terdakwa langsung pergi dari tempat tersebut untuk pulang ke barak Terdakwa di jalan Antang Patahu Rt.006 Rw.003 Desa Bangkal Kec. Seruyan Raya Kab. Seruyan Prov. Kalteng. Selanjutnya setelah sampai di rumah, Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dan terdakwa langsung membeli narkoba jenis shabu tersebut dari (1) paket besar menjadi 4 (empat) paket kecil dengan menggunakan sendok yang terbuat dari potongan sedotan dan dipindahkan ke plastik klip kecil lain yang disimpan oleh terdakwa di dalam kotak segi empat warna kuning untuk dijual kembali.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira jam 16:00 wib ketika Anggota Satresnarkoba Polres Seruyan yaitu Saksi I BAHTIAR H. Bin HARUN (Alm) dan Saksi II EDI PURWANTO Bin SLAMET mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Barak jalan Antang Patahu Rt.006 Rw.003 Desa Bangkal Kec. Seruyan Raya Kab. Seruyan Prov. Kalteng sering terjadi transaksi narkoba golongan I jenis Shabu. Atas informasi tersebut, Anggota Satresnarkoba Polres Seruyan langsung menuju ke tempat tersebut dan setibanya di lokasi sekitar jam 19:30 wib, Anggota Sat Resnarkoba melihat seseorang yang berada di dalam Barak tersebut. Kemudian anggota Satresnarkoba mendatangi orang tersebut karena berdasarkan informasi yang didapatkan dari masyarakat bahwa orang tersebut yang akan melakukan transaksi narkoba. Selanjutnya anggota sat resnarkoba langsung mendatangi dan menanyakan identitas orang tersebut dan mengaku bernama SUANDI Als SEDI dan Anggota Satresnarkoba Polres Seruyan langsung melakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan penggeledahan di barak tersebut. Kemudian Anggota Satresnarkoba Polres

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Seruyan memanggil Sdr. UNTUNG WAHYUDI selaku Ketua RT setempat dan M. IMAM HANAFI selaku masyarakat sekitar untuk menyaksikan proses penggeledahan dan anggota Satresnarkoba Polres Seruyan menemukan 1 (satu) buah kotak segi empat warna kuning yang berada di dalam kantong celana sebelah kiri depan yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis Shabu dan 7 (tujuh) buah plastik klip bening dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan sedotan, Uang tunai sebesar Rp 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkoba yang ditemukan di dalam kantong celana belakang sebelah kanan dan 1 (satu) buah handphone merek oppo A53 warna hitam yang terdapat di kantong celana sebelah kanan depan yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan penjual maupun pembeli narkoba jenis shabu tersebut dan diakui barang tersebut adalah milik Terdakwa Sdr. SUANDI Als SEDI kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Seruyan guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang telah disita secara sah tersebut telah diminta bantuan penimbangan dari penyidik Polres Seruyan berdasarkan Surat Permintaan Nomor : B/419/VI/RES.4.2./2022 tanggal 06 Juni 2022 dan telah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Seruyan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 11/11142.00/2022 06 Juni 2022 dengan hasil penimbangan berat bersih berjumlah 2,47 (dua koma empat puluh tujuh) gram.
- Bahwa barang bukti yang diperoleh dalam penggeledahan yang telah disita secara sah selanjutnya dilakukan penyisihan dan pengujian terhadap sampel barang bukti berupa Narkoba golongan I jenis shabu pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor Lab : 04915/NNF/2022 tanggal 21 Juni 2022 dengan nomor barang bukti 10258/2022/NNF dan 10259/2022/NNF dengan hasil pemeriksaan adalah benar kristal Metamfetamin yang termasuk dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut dan terdakwa mengetahui apabila melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I bukan tanaman* adalah

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melanggar hukum dan harus dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum yang berlaku.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa SUANDI Als SEDI Bin KARTIMAN (Alm) pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 Sekira jam 19:30 wib atau pada waktu lain masih dalam bulan Juni atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di barak Jalan Antang Patahu RT. 006 RW. 003 Desa Bangkal Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira jam 16:00 wib ketika Anggota Satresnarkoba Polres Seruyan yaitu Saksi I BAHTIAR H. Bin HARUN (Alm) dan Saksi II EDI PURWANTO Bin SLAMET mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Barak jalan Antang Patahu Rt.006 Rw.003 Desa Bangkal Kec. Seruyan Raya Kab. Seruyan Prov. Kalteng sering terjadi transaksi narkotika golongan I jenis Shabu. Atas informasi tersebut, Anggota Satresnarkoba Polres Seruyan langsung menuju ke tempat tersebut dan setibanya di lokasi sekitar jam 19:30 wib, Anggota Sat Resnarkoba melihat seseorang yang berada di dalam Barak tersebut. Kemudian anggota Satresnarkoba mendatangi orang tersebut karena berdasarkan informasi yang didapatkan dari masyarakat bahwa orang tersebut yang akan melakukan transaksi narkotika. Selanjutnya anggota sat resnarkoba langsung mendatangi dan menanyakan identitas orang tersebut dan mengaku bernama SUANDI Als SEDI dan Anggota Satresnarkoba Polres Seruyan langsung melakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan penggeledahan di barak tersebut. Kemudian Anggota Satresnarkoba Polres Seruyan memanggil Sdr. UNTUNG WAHYUDI selaku Ketua RT setempat dan M. IMAM HANAFI selaku masyarakat sekitar untuk menyaksikan proses penggeledahan dan anggota Satresnarkoba Polres Seruyan menemukan 1 (satu) buah kotak segi empat warna kuning yang berada di dalam kantong celana sebelah kiri depan yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis Shabu dan 7 (tujuh) buah plastik klip bening dan 1 (satu)

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah sendok yang terbuat dari potongan sedotan, Uang tunai sebesar Rp 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkoba yang ditemukan di dalam kantong celana belakang sebelah kanan dan 1 (satu) buah handphone merek oppo A53 warna hitam yang terdapat di kantong celana sebelah kanan depan yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan penjual maupun pembeli narkoba jenis shabu tersebut dan diakui barang tersebut adalah milik Terdakwa Sdr. SUANDI Als SEDI kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Seruyan guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang telah disita secara sah tersebut telah diminta bantuan penimbangan dari penyidik Polres Seruyan berdasarkan Surat Permintaan Nomor : B/419/VI/RES.4.2./2022 tanggal 06 Juni 2022 dan telah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Seruyan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 11/11142.00/2022 06 Juni 2022 dengan hasil penimbangan berat bersih berjumlah 2,47 (dua koma empat puluh tujuh) gram.

- Bahwa barang bukti yang diperoleh dalam penggeledahan yang telah disita secara sah selanjutnya dilakukan penyisihan dan pengujian terhadap sampel barang bukti berupa Narkoba golongan I jenis shabu pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor Lab : 04915/NNF/2022 tanggal 21 Juni 2022 dengan nomor barang bukti 10258/2022/NNF dan 10259/2022/NNF dengan hasil pemeriksaan adalah benar kristal Metamfetamin yang termasuk dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut dan terdakwa mengetahui apabila melakukan tindak *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman* adalah perbuatan melanggar hukum dan harus dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum yang berlaku.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bahtiar H. bin Harun (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa perkara ini sehubungan dengan telah mengamankan Terdakwa, karena pada saat dilakukan penggeledahan telah ditemukan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, anggota Sat Resnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa di barak jalan Antang Patahu Rt.006 Rw.003 Desa Bangkal, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, bahwa sering terjadi transaksi narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut, maka anggota Sat Resnarkoba Polres Seruyan menuju ke tempat tersebut dan sekitar pukul 19.30 WIB, anggota Sat Resnarkoba Polres Seruyan tiba di tempat tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa yang saat itu berada di dalam barak tersebut, lalu kemudian memperkenalkan diri dan memperlihatkan surat perintah tugas, setelah anggota Sat Resnakoba mengamankan Terdakwa, kemudian Anggota Sat Resnarkoba memanggil Sdr. Untung Wahyudi selaku Ketua Rt. 006 Desa Bangkal dan saksi M. Imam Hanafi selaku warga sekitar;
- Bahwa setelah tiba di tempat barak Terdakwa, kemudian Anggota Sat Resnarkoba juga memperlihatkan surat perintah tugas kepada Sdr. Untung Wahyudi dan Sdr. M. Imam Hanafi, serta dijelaskan untuk menyaksikan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) buah kotak segi empat warna kuning yang berada di kantong celana sebelah kiri depan yang di dalamnya terdapat 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis sabu dan 7 (tujuh) plastik klip bening dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan sedotan, uang tunai sebesar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan narkoba yang ditemukan di kantong celana belakang sebelah kanan dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo A53 warna

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam yang terdapat di kantong celana sebelah kanan depan yang diakui barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Seruyan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Toni;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Toni dengan cara, yaitu pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022 Terdakwa menelepon Sdr. Toni, kemudian Terdakwa mengatakan "Saya mau pesan barang 1 (satu) kantong sabu harganya berapa?", Sdr. Toni menjawab "Ada harganya Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu Rupiah), nanti kalau mau ngambil barang telepon saja aku, kalau sudah sampai di bundaran burung Pal 3 di Jalan Jenderal Sudirman Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah", kemudian Terdakwa menjawab "Iya nanti saya hubungin kalau sudah sampai", kemudian sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa berangkat dan kemudian setelah Terdakwa sampai di Bundaran Burung Jalan Jenderal Sudirman Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah Sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa menelepon dan disuruh menunggu oleh Sdr. Toni nanti ada orang yang dia suruh menemui Terdakwa ke tempat tersebut, mengantarkan sabu tersebut, kemudian kurang lebih setengah jam datanglah orang suruhan Toni dan memberi saya 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu dan kemudian Terdakwa menyimpannya ke dalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan yang digunakannya dan Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu Rupiah) kepada orang suruhan Sdr. Toni tersebut, kemudian Terdakwa langsung pergi dari tempat tersebut dan pulang ke barak Terdakwa Jalan Antang Patahu Rt.006 Rw.003 Desa Bangkal, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan (kooperatif);

- Bahwa Terdakwa mengakui atas perbuatannya tersebut;

- Bahwa Terdakwa juga memakai narkotika jenis sabu, selain menjadi pengedar narkotika jenis sabu;

- Bahwa saat Terdakwa diamankan, Terdakwa sedang memperbaiki sepeda motornya;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa tidak ada berhubungan dengan Apoteker atau bekerja di bidang ilmu pengetahuan tentang obat-obatan (Farmasi);
- Bahwa berat barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah 2,89 (dua koma delapan sembilan) gram sudah termasuk dengan plastik klip pembungkus sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram, sehingga berat bersih/netto adalah 2,47 (dua koma empat tujuh) gram;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut sudah diuji di Laboratorium Forensik Surabaya, hasilnya positif metamfetamin;
- Bahwa urine Terdakwa juga sudah diuji di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Seruyan, hasilnya positif metamfetamin dan amfetamin;
- Bahwa Terdakwa yang bernama SUANDI alias SEDI bin KARTIMAN (Alm) adalah benar orang tersebut yang diamankan, karena memiliki, menguasai dan mengedar narkoba jenis sabu yang ditemukan pada waktu penggeledahan (Penuntut Umum memperlihatkan Terdakwa tersebut di persidangan);
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi butiran kristal warna bening golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor/bruto 2,89 (dua koma delapan sembilan) gram sudah termasuk dengan plastik klip pembungkus sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram, sehingga berat bersih/netto adalah 2,47 (dua koma empat tujuh) gram, 1 (satu) buah kotak segi empat warna kuning, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan dari potongan sedotan, 7 (tujuh) plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah celana warna abu-abu, uang tunai sebesar Rp5.700.000 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) hasil penjualan penjualan narkoba dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo A53 warna hitam adalah barang-barang yang diamankan dan ditemukan pada waktu kejadian dan di tempat kejadian perkara yang dimiliki oleh Terdakwa (Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti tersebut di persidangan);
- Bahwa Terdakwa merupakan informasi dari masyarakat, bukan target operasi (TO);

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Edi Purwanto bin Slamet, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa perkara ini sehubungan dengan telah mengamankan seorang laki-laki yang baru dikenal bernama SUANDI alias SEDI bin KARTIMAN (Alm), karena pada saat dilakukan penggeledahan telah ditemukan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, Anggota Sat Resnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa di barak jalan Antang Patahu Rt.006 Rw.003 Desa Bangkal, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, bahwa sering terjadi transaksi narkoba golongan I jenis sabu;
 - Bahwa kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut, maka anggota Sat Resnarkoba Polres Seruyan menuju ke tempat tersebut dan sekitar pukul 19.30 WIB, anggota Sat Resnarkoba Polres Seruyan tiba di tempat tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa yang saat itu berada di dalam barak tersebut, kemudian anggota Sat Resnarkoba Polres Seruyan memperkenalkan diri dan memperlihatkan surat perintah tugas, setelah anggota Sat Resnarkoba mengamankan Terdakwa, kemudian Anggota Sat Resnarkoba memanggil saksi Untung Wahyudi selaku Ketua Rt. 006 Desa Bangkal dan saksi M. Imam Hanafi selaku warga sekitar;
 - Bahwa setelah tiba di tempat barak Terdakwa, kemudian anggota Sat Resnarkoba Polres Seruyan juga memperlihatkan surat perintah tugas kepada saksi Untung Wahyudi dan saksi M. Imam Hanafi, serta dijelaskan untuk menyaksikan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) buah kotak segi empat warna kuning yang

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di kantong celana sebelah kiri depan yang di dalamnya terdapat 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis sabu dan 7 (tujuh) plastik klip bening dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan sedotan, uang tunai sebesar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan narkoba yang ditemukan di kantong celana belakang sebelah kanan dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo A53 warna hitam yang terdapat di kantong celana sebelah kanan depan yang diakui barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Seruyan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saudara Toni;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Toni dengan cara, yaitu pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022 Terdakwa menelepon Sdr. Toni, kemudian Terdakwa mengatakan "Saya mau pesan barang 1 (satu) kantong sabu harganya berapa?", Sdr. Toni menjawab "Ada harganya Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu Rupiah), nanti kalau mau ngambil barang telepon saja aku, kalau sudah sampai di bundaran burung Pal 3 di Jalan Jenderal Sudirman Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah", kemudian Terdakwa menjawab "Iya nanti saya hubungin kalau sudah sampai", kemudian sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa berangkat dan kemudian setelah Terdakwa sampai di Bundaran Burung Jalan Jenderal Sudirman Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah Sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa menelepon dan disuruh menunggu oleh Sdr. Toni nanti ada orang yang dia suruh menemui Terdakwa ke tempat tersebut, mengantarkan sabu tersebut, kemudian kurang lebih setengah jam datangnya orang suruhan Toni dan memberi saya 1 (satu) paket Narkoba golongan I jenis sabu dan kemudian Terdakwa menyimpannya ke dalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan yang digunakannya dan Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu Rupiah) kepada orang suruhan Sdr. Toni tersebut, kemudian Terdakwa langsung pergi dari tempat tersebut dan pulang ke barak Terdakwa Jalan Antang Patahu Rt.006 Rw.003 Desa Bangkal, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan (kooperatif);

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga memakai narkoba jenis sabu, selain menjadi pengedar narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat Terdakwa diamankan, Terdakwa sedang memperbaiki sepeda motornya;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa tidak ada berhubungan dengan Apoteker atau bekerja di bidang ilmu pengetahuan tentang obat-obatan (Farmasi);
- Bahwa berat barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah 2,89 (dua koma delapan sembilan) gram sudah termasuk dengan plastik klip pembungkus sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram, sehingga berat bersih/netto adalah 2,47 (dua koma empat tujuh) gram;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut sudah diuji di Laboratorium Forensik Surabaya, hasilnya positif metamfetamin;
- Bahwa urine Terdakwa juga sudah diuji di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Seruyan, hasilnya positif metamfetamin dan amfetamin;
- Bahwa Terdakwa yang bernama SUANDI alias SEDI bin KARTIMAN (Alm) adalah benar orang tersebut yang diamankan, karena memiliki, menguasai dan mengedar narkoba jenis sabu yang ditemukan pada waktu penggeledahan (Penuntut Umum memperlihatkan Terdakwa tersebut di persidangan);
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi butiran kristal warna bening golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor/bruto 2,89 (dua koma delapan sembilan) gram sudah termasuk dengan plastik klip pembungkus sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram, sehingga berat bersih/netto adalah 2,47 (dua koma empat tujuh) gram, 1 (satu) buah kotak segi empat warna kuning, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan dari potongan sedotan, 7 (tujuh) plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah celana warna abu-abu, uang tunai sebesar Rp5.700.000 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) hasil penjualan penjualan narkoba dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo A53 warna hitam adalah barang-barang yang diamankan dan ditemukan pada waktu kejadian dan di tempat kejadian perkara yang

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki oleh Terdakwa (Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti tersebut di persidangan);

- Bahwa Terdakwa merupakan informasi dari masyarakat, bukan target operasi (TO);

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ataupun diperiksa sebelumnya terkait pidana apapun;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa pada persidangan ini, yaitu sehubungan dengan Terdakwa telah diamankan oleh Petugas Kepolisian, karena telah memiliki, menguasai dan mengedar narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi butiran kristal warna bening narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor/bruto 2,89 (dua koma delapan sembilan) gram sudah termasuk dengan plastik klip pembungkus sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram, sehingga berat bersih/netto adalah 2,47 (dua koma empat tujuh) gram sesuai Berita Acara penimbangan barang bukti pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, Anggota Sat Resnarkoba mengamankan Terdakwa di barak jalan Antang Patahu Rt.006 Rw.003 Desa Bangkal, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari seseorang yang mengaku bernama saudara TONI yang mengaku tinggal di Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, untuk alamat jelasnya Terdakwa tidak mengetahuinya karena biasanya Terdakwa hanya berkomunikasi melalui handphone saja;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu mulai dari harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pakatnya;
- Bahwa kronologi kejadian sampai Terdakwa diamankan oleh anggota Satresnarkoba Polres Seruyan adalah bahwa pada hari pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022 Terdakwa menelepon saudara Toni, kemudian Terdakwa mengatakan "Terdakwa mau pesan barang 1 (satu) kantong sabu harganya berapa?", saudara Toni menjawab "Ada harganya Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) nanti kalau mau ngambil barang telepon saja aku, kalau sudah sampai di bundaran burung Pal 3 di Jalan Jenderal Sudirman Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah", kemudian Terdakwa menjawab "Iya nanti Terdakwa hubungi kalau sudah sampai", kemudian sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa berangkat dan kemudian setelah Terdakwa sampai di Bundaran Burung Jalan Jenderal Sudirman Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwaa menelepon dan disuruh menunggu oleh saudara Toni nanti ada orang yang dia suruh menemui Terdakwa ke tempat tersebut, mengantarkan sabu tersebut, kemudian kurang lebih setengah jam datanglah orang suruhan Toni dan memberi Terdakwa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu dan kemudian Terdakwa menyimpannya ke dalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan yang digunakannya dan Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada orang suruhan saudara Toni tersebut, kemudian Terdakwa langsung pergi dari tempat tersebut dan pulang ke barak Terdakwa Jalan Antang Patahu Rt.006 Rw.003 Desa Bangkal, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.45 WIB Terdakwa tiba di barak dan kemudian Terdakwa mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu dan Terdakwa sambil membagi narkoba golongan I jenis sabu dari 1 (satu) paket menjadi 4 (empat) paket menggunakan sendok yang terbuat dari potongan sedotan dan memindahkannya ke plastik klip lain dan Terdakwa simpan di dalam kotak segi empat warna kuning yang rencananya ingin Terdakwa jual kembali, kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 WIB ada beberapa orang tidak Terdakwa kenal mengamankan Terdakwa, kemudian memperkenalkan diri dan memperlihatkan surat perintah tugas, kemudian salah satu anggota

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resnarkoba Polres Seruyan memanggil ketua RT setempat dan warga setempat lainnya untuk menyaksikan penggeledahan badan/pakaian terhadap diri Terdakwa yang disaksikan langsung oleh Terdakwa sendiri, Saksi Untung Wahyudi selaku Ketua Rt. 006 Desa Bangkal dan Saksi M. Imam Hanafi selaku WARGA sekitar, serta anggota Satresnarkoba Polres Seruyan;

- Bahwa ditemukan 1 (satu) buah kotak segi empat warna kuning yang berada di kantong celana sebelah kiri depan yang di dalamnya terdapat 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis sabu, 7 (tujuh) plastik klip bening, dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan sedotan, uang tunai sebesar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang ditemukan di kantong celana belakang sebelah kanan dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo A53 warna hitam yang terdapat di kantong celana sebelah kanan depan dan di akui barang tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Seruyan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa uang tunai sebesar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) adalah hasil penjualan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa lupa dengan harga berapa orang yang membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, karena setiap ada orang yang akan membeli narkoba golongan I jenis sabu kepada Terdakwa, mencungkilkan menggunakan sendok yang terbuat dari potongan sedotan dulu dari 1 (satu) paket, kemudian Terdakwa pindahkan menggunakan plastik klip kosong tergantung;

- Bahwa Terdakwa menghubungi saudara Toni kadang melalui Whatsapp, kadang suruhan saudara Toni datang ke rumah Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan medis;

- Bahwa Terdakwa tidak ada direhabilitasi;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi butiran kristal warna bening golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor/bruto 2,89 (dua koma delapan sembilan) gram sudah termasuk dengan plastik klip pembungkus sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram, sehingga berat bersih/netto adalah 2,47 (dua koma empat tujuh) gram, 1 (satu) buah kotak segi empat

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna kuning, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan dari potongan sedotan, 7 (tujuh) plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah celana warna abu-abu, uang tunai sebesar Rp5.700.000 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) hasil penjualan penjualan narkoba dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo A53 warna hitam adalah barang-barang yang diamankan dan ditemukan pada waktu kejadian dan di tempat kejadian perkara yang dimiliki oleh Terdakwa (Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti tersebut di persidangan);

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa hasil penjualan narkoba jenis sabu untuk bengkel;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberitahukan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa atas izin dari Majelis Hakim dan persetujuan Terdakwa, Penuntut Umum membacakan hasil Laporan Hasil Pengujian Laboratorium yang diterbitkan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor Lab : 04915/NNF/2022 tanggal 21 Juni 2022 dengan nomor barang bukti 10258/2022/NNF dan 10259/2022/NNF dengan hasil pemeriksaan adalah benar kristal Metamfetamin yang termasuk dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena Laporan Pengujian dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tersebut dibuat atas sumpah jabatan seorang ahli mengenai pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya, yang dalam hal ini diminta secara resmi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pengujian berdasarkan kaidah ilmiah yang sah, maka oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan Laporan Pengujian dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tersebut dapat dipersamakan dengan alat bukti Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi butiran Kristal warna bening yang diguga golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat kotor/Bruto 2,89 (dua koma delapan puluh Sembilan) gram sudah termasuk dengan plastik klip pembungkus sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram sehingga berat bersih/netto adalah 2,47 (dua koma empat puluh tujuh) gram,
- 1 (satu) buah kotak segi empat warna kuning,
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan dari potongan sedotan,
- 7 (tujuh) plastik klip bening kosong,
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam,
- 1 (satu) buah celana warna Abu-abu,
- Uang tunai sebesar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) hasil penjualan penjualan Narkotika,
- 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A53 warna hitam,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi butiran kristal warna bening narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor/bruto 2,89 (dua koma delapan sembilan) gram sudah termasuk dengan plastik klip pembungkus sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram, sehingga berat bersih/netto adalah 2,47 (dua koma empat tujuh) gram sesuai Berita Acara penimbangan barang bukti pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, Anggota Sat Resnarkoba mengamankan Terdakwa di barak jalan Antang Patahu Rt.006 Rw.003 Desa Bangkal, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari seseorang yang mengaku bernama saudara TONI yang mengaku tinggal di Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, untuk alamat jelasnya Terdakwa tidak mngetahuinya karena biasanya Terdakwa hanya berkomunikasi melalui handphone saja;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu mulai dari harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) sampai dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) per pakatnya;
- Bahwa kronologi kejadian sampai Terdakwa diamankan oleh anggota Satresnarkoba Polres Seruyan adalah bahwa pada hari pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022 Terdakwa menelepon saudara Toni, kemudian Terdakwa mengatakan "Terdakwa mau pesan barang 1 (satu) kantong sabu harganya berapa?", saudara Toni menjawab "Ada harganya Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) nanti kalau mau ngambil barang telepon saja aku, kalau sudah sampai di bundaran burung Pal 3 di Jalan Jenderal Sudirman Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah", kemudian Terdakwa menjawab "Iya nanti Terdakwa hubungi kalau sudah sampai", kemudian sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa berangkat dan kemudian setelah Terdakwa sampai di Bundaran Burung Jalan Jenderal Sudirman Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwaa menelepon dan disuruh menunggu oleh saudara Toni nanti ada orang yang dia suruh menemui Terdakwa ke tempat tersebut, mengantarkan sabu tersebut, kemudian kurang lebih setengah jam datanglah orang suruhan Toni dan memberi Terdakwa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu dan kemudian Terdakwa menyimpannya ke dalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan yang digunakannya dan Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada orang suruhan saudara Toni tersebut, kemudian Terdakwa langsung pergi dari tempat tersebut dan pulang ke barak Terdakwa Jalan Antang Patahu Rt.006 Rw.003 Desa Bangkal, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.45 WIB, Terdakwa tiba di barak dan kemudian Terdakwa mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu dan Terdakwa sambil membagi narkoba golongan I jenis sabu dari 1 (satu) paket menjadi 4 (empat) paket menggunakan sendok yang terbuat dari potongan sedotan dan memindahkannya ke plastik klip lain dan Terdakwa simpan di dalam kotak segi empat warna kuning yang rencananya ingin Terdakwa jual kembali, kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 WIB ada beberapa orang tidak Terdakwa kenal mengamankan Terdakwa, kemudian memperkenalkan diri dan memperlihatkan surat perintah tugas, kemudian salah satu anggota

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resnarkoba Polres Seruyan memanggil ketua RT setempat dan warga setempat lainnya untuk menyaksikan penggeledahan badan/pakaian terhadap diri Terdakwa yang disaksikan langsung oleh Terdakwa sendiri, Saksi Untung Wahyudi selaku Ketua Rt. 006 Desa Bangkal dan Saksi M. Imam Hanafi selaku WARGA sekitar, serta anggota Satresnarkoba Polres Seruyan;

- Bahwa ditemukan 1 (satu) buah kotak segi empat warna kuning yang berada di kantong celana sebelah kiri depan yang di dalamnya terdapat 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis sabu, 7 (tujuh) plastik klip bening, dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan sedotan, uang tunai sebesar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang ditemukan di kantong celana belakang sebelah kanan dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo A53 warna hitam yang terdapat di kantong celana sebelah kanan depan dan di akui barang tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Seruyan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa uang tunai sebesar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu Rupiah) adalah hasil penjualan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa lupa dengan harga berapa orang yang membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, karena setiap ada orang yang akan membeli narkoba golongan I jenis sabu kepada Terdakwa, mencungkilkan menggunakan sendok yang terbuat dari potongan sedotan dulu dari 1 (satu) paket, kemudian Terdakwa pindahkan menggunakan plastik klip kosong tergantung;

- Bahwa Terdakwa menghubungi saudara Toni kadang melalui Whatsapp, kadang suruhan saudara Toni datang ke rumah Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan medis;

- Bahwa Terdakwa tidak ada direhabilitasi;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi butiran kristal warna bening golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor/bruto 2,89 (dua koma delapan sembilan) gram sudah termasuk dengan plastik klip pembungkus sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram, sehingga berat bersih/netto adalah 2,47 (dua koma empat tujuh) gram, 1 (satu) buah kotak segi empat

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan dari potongan sedotan, 7 (tujuh) plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah celana warna abu-abu, uang tunai sebesar Rp5.700.000 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) hasil penjualan penjualan narkoba dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo A53 warna hitam adalah barang-barang yang diamankan dan ditemukan pada waktu kejadian dan di tempat kejadian perkara yang dimiliki oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjual barang yang diduga narkoba jenis sabu selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa hasil penjualan barang yang diduga narkoba jenis sabu untuk bengkel;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;
- Bahwa terhadap barang yang diduga sebagai Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu yang disita dari penangkapan Terdakwa tersebut, telah dilakukan pengujian kandungannya dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa baik Saksi-saksi maupun Terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Setiap orang*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Suandi alias Sedi bin Kartiman (Alm) yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama "*Setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata "*atau*" diantara "*Tanpa hak*" dan "*Melawan hukum*" mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa "*Tanpa hak atau melawan hukum*" tersebut, maksudnya adalah, perbuatan perbuatan materiil, yakni "*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I*" itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ketiga akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang berhasil disita dalam penangkapan Terdakwa tersebut telah diuji kandungannya dan berdasarkan hasil Laporan Hasil Pengujian Pengujian yang diterbitkan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor Lab : 04915/NNF/2022 tanggal 21 Juni 2022 dengan nomor barang bukti 10258/2022/NNF dan 10259/2022/NNF dengan hasil pemeriksaan adalah benar kristal Metamfetamin yang termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 WIB di sebuah Barak yang berada di Jalan Antang Patahu Rt. 6 Rw. 3 Desa Bangkal Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi butiran kristal warna bening Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat kotor/bruto 2,89 (dua koma delapan sembilan) gram sudah termasuk dengan plastik klip pembungkus sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram, sehingga berat bersih/netto adalah 2,47 (dua koma empat tujuh) gram sesuai Berita Acara penimbangan barang bukti pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, Anggota Sat Resnarkoba mengamankan Terdakwa di barak jalan Antang Patahu Rt.006 Rw.003 Desa Bangkal, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari seseorang yang mengaku bernama saudara TONI yang mengaku tinggal di Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, untuk alamat jelasnya Terdakwa tidak mengetahuinya karena biasanya Terdakwa hanya berkomunikasi melalui handphone saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa sempat menjual Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu mulai dari harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) sampai dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) per pakatnya;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022 Terdakwa menelepon saudara Toni, kemudian Terdakwa mengatakan "Terdakwa mau pesan barang 1 (satu) kantong sabu harganya berapa?", saudara Toni menjawab "Ada harganya Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) nanti kalau mau ngambil barang telepon saja aku, kalau sudah sampai di bundaran burung Pal 3 di Jalan Jenderal Sudirman Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah", kemudian Terdakwa menjawab "Iya nanti Terdakwa hubungin kalau sudah sampai", kemudian sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa berangkat dan kemudian setelah Terdakwa sampai di Bundaran Burung Jalan Jenderal Sudirman Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwaa menelepon dan disuruh menunggu oleh saudara Toni nanti ada orang yang dia suruh menemui Terdakwa ke tempat tersebut, mengantarkan sabu tersebut, kemudian kurang lebih setengah jam datanglah orang suruhan Toni dan memberi Terdakwa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu dan kemudian Terdakwa menyimpannya ke dalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan yang digunakannya dan Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu Rupiah) kepada orang suruhan saudara Toni tersebut, kemudian Terdakwa langsung pergi dari tempat tersebut dan pulang ke barak Terdakwa Jalan Antang Patahu Rt.006 Rw.003 Desa Bangkal, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 17.45 WIB, Terdakwa tiba di Barak dan kemudian Terdakwa mengkonsumsi Narkoba golongan I jenis sabu dan Terdakwa sambil membagi Narkoba golongan I jenis sabu dari 1 (satu) paket menjadi 4 (empat) paket menggunakan sendok yang terbuat dari potongan sedotan dan memindahkannya ke plastik klip lain dan Terdakwa simpan di dalam kotak segi empat warna kuning yang rencananya ingin Terdakwa jual kembali, kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 WIB ada beberapa orang tidak Terdakwa kenal mengamankan Terdakwa, kemudian memperkenalkan diri dan memperlihatkan surat perintah tugas, kemudian salah satu anggota Resnarkoba Polres Seruyan memanggil ketua RT setempat dan warga setempat lainnya untuk menyaksikan penggeledahan badan/pakaian terhadap diri Terdakwa yang disaksikan langsung oleh Terdakwa sendiri, Saksi Untung Wahyudi selaku Ketua Rt. 006 Desa Bangkal dan Saksi M. Imam Hanafi selaku WARGA sekitar, serta anggota Satresnarkoba Polres Seruyan;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ditemukan 1 (satu) buah kotak segi empat warna kuning yang berada di kantong celana sebelah kiri depan yang di dalamnya terdapat 2 (dua) paket Narkotika golongan I jenis sabu, 7 (tujuh) plastik klip bening, dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan sedotan, uang tunai sebesar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu Rupiah) merupakan hasil penjualan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang ditemukan di kantong celana belakang sebelah kanan dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo A53 warna hitam yang terdapat di kantong celana sebelah kanan depan dan di akui barang tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Seruyan guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa uang tunai sebesar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu Rupiah) adalah hasil penjualan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa lupa dengan harga berapa orang yang membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, karena setiap ada orang yang akan membeli narkotika golongan I jenis sabu kepada Terdakwa, mencungkilkan menggunakan sendok yang terbuat dari potongan sedotan dulu dari 1 (satu) paket, kemudian Terdakwa pindahkan menggunakan plastik klip kosong tergantung;

Menimbang, bahwa didapatinnya fakta lainnya bahwa pengakuan Terdakwa sebelumnya, selain Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa juga sudah berhasil menjual Narkotika Golongan I jenis sabu kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ketiga "*Membeli dan Menjual Narkotika Golongan Golongan I*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan "*Tanpa hak dan melawan hukum*", sehingga unsur kedua inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2022/PN Spt



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (Dua) bungkus plastik klip bening yang berisi butiran Kristal warna bening yang diguga golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor/Bruto 2,89 (dua koma delapan puluh Sembilan) gram sudah termasuk dengan plastik klip pembungkus sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram sehingga berat bersih/netto adalah 2,47 (dua koma empat puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah kotak segi empat warna kuning, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan dari potongan sedotan, 7 (tujuh) plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) buah celana warna Abu-abu, dipersidangan telah dapat dibuktikan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu Rupiah) hasil penjualan penjualan Narkotika dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A53 warna hitam, dipersidangan telah dapat dibuktikan sebagai alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan dalam perkara ini, namun karena masih memiliki nilai ekonomis dan merupakan mata uang resmi yang masih berlaku, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Di Negara Indonesia saat ini darurat penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Saat ini di Kabupaten Seruyan dan sekitarnya marak peredaran gelap Narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya;
- Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang didapat dari penangkapan Terdakwa dalam jumlah yang cukup banyak dan rencananya akan dijual oleh Terdakwa, apabila Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu berhasil beredar maka tentunya akan sangat meresahkan dan membahayakan masyarakat, khususnya generasi muda;
- Terdakwa sudah cukup lama menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa masih muda;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Suandi alias Sedi bin Kartiman (Alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan menjual dan membeli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (Dua) bungkus plastik klip bening yang berisi butiran Kristal warna bening yang diguga golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor/Bruto 2,89 (dua koma delapan puluh Sembilan) gram sudah termasuk dengan plastik klip pembungkus sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram sehingga berat bersih/netto adalah 2,47 (dua koma empat puluh tujuh) gram,
- 1 (satu) buah kotak segi empat warna kuning,
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan dari potongan sedotan,
- 7 (tujuh) plastik klip bening kosong,
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam,
- 1 (satu) buah celana warna Abu-abu,

Dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu Rupiah) hasil penjualan penjualan Narkotika,
- 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A53 warna hitam,

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022, oleh kami, Hendra Novryandie, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Rasyid, S.H., dan Firdaus Sodikin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Agustine, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Andep Setiawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seruyan, serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Rasyid, S.H.

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

Firdaus Sodiqin, S.H.

Panitera Pengganti,

Evi Agustine, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)